



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sias Viktor Noveri alias Viktor bin Suyono;
2. Tempat lahir : Tabalong;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/27 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Panas Desa Kasiau Rt. 05 Kecamatan Murung Puduk Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 66/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIAS VIKTOR NOVERI alias VIKTOR bin SUYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa SIAS VIKTOR NOVERI alias VIKTOR bin SUYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone. Merk VIVO V20 warna Midnight Jazz dengan Nomor Imei1: 862118059050010, Imei2: 862118059050002.
 - 1 (satu) Buah Handphone. Merk VIVO V20 warna Midnight Jazz dengan Nomor Imei1: 862118059050010, Imei2: 862118059050002

Dikembalikan kepada saksi RAMA IKHWANA als RAMA Bin ABDUL KARIM (Alm);

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana, serta karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi juga secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SIAS VIKTOR NOVERI alias VIKTOR bin SUYONO pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar jam 06.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di rumah saksi RAMA IKHWANA als RAMA Bin ABDUL KARIM (Alm) yang beralamat di Kelurahan Belimbing Raya Rt. 01 Kecamatan Murung Pudak,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Terdakwa menginap di rumah teman Terdakwa yaitu saksi RAMA IKHWANA als RAMA Bin ABDUL KARIM (Alm) yang beralamat di Kelurahan Belimbing Raya Rt. 01 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan. Sekitar jam 06.00 WITA saksi RAMA IKHWANA als RAMA Bin ABDUL KARIM (Alm) pergi meninggalkan Terdakwa sendirian di rumah untuk bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong. Setelah saksi RAMA IKHWANA als RAMA Bin ABDUL KARIM (Alm) pergi, Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO V20 warna Midnight Jazz dengan Nomor Imei1: 862118059050010, Imei2: 862118059050002 milik saksi RAMA IKHWANA als RAMA Bin ABDUL KARIM (Alm) yang berada di ruang tengah rumah saksi RAMA IKHWANA als RAMA Bin ABDUL KARIM (Alm). Kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut, lalu Terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan kemudian dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah saksi RAMA IKHWANA als RAMA Bin ABDUL KARIM (Alm), selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi RAMA IKHWANA als RAMA Bin ABDUL KARIM (Alm) menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di daerah Pasar Panas Desa. Kasiau Rt. 05 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan menggunakan jasa ojek online, hingga pada akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO V20 warna Midnight Jazz dengan Nomor Imei1: 862118059050010, Imei2: 862118059050002 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi RAMA IKHWANA als RAMA Bin ABDUL KARIM (Alm).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi RAMA IKHWANA als RAMA Bin ABDUL KARIM (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah menjadi korban pencurian pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar jam 06.30 WITA di dalam sebuah rumah tepatnya di ruang tamu (tengah) di Kelurahan Belimbing Raya Rt. 01 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Barang yang dicuri adalah 1 (satu) buah Handphone (Hp) jenis Vivo tipe V20 warna midnight jazz dengan noo imei: 1 862118059050010, Imei: 2 862118059050002;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian itu terjadi pada saat saksi datang dari tempat kerja sekitar jam 08.00 WITA kemudian saksi mencari barang milik saksi berupa 1 (satu) buah Handphone (Hp) jenis Vivo tipe V20 warna midnight jazz dengan noo imei: 1 862118059050010, Imei: 2 862118059050002 yang saksi letakkan di samping tempat tidur di ruang tengah sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar jam 06.30 WITA, saat itu saksi mau berangkat kerja sebagai cleaning servis (OB) di kantor Pertanahan Kab. Tabalong, kemudian setelah selesai bekerja sekitar jam 08.00 WITA saksi pulang ke rumah dan saat itu HP saksi sudah tidak ada lagi yang saksi letakkan di samping tempat tidur di ruang tengah, dan saat itu juga Terdakwa juga tidak ada lagi dirumah saksi, yang mana sebelum saksi berangkat kerja teman saksi yaitu Terdakwa saat itu ada nginap dirumah saksi sudah sekitar 3 hari sebelum kejadian-pencurian itu;
 - Bahwa lalu saksi ada meminjam hp adik saksi untuk menghubungi nomor hp saksi yang hilang itu akan tetapi saat itu sudah tidak aktif, kemudian saksi coba menghubungi nomor hp VIKTOR akan tetapi saat itu masih aktif hanya saja tidak diangkat telpon saksi;
 - Bahwa sewaktu saksi berangkat kerja sebagai OB, saat itu yang berada di dalam rumah saksi hanya ada Terdakwa, saat itu sedang tidur, kemudian pada saat dating kerumah dan mau mengambil hp saksi yang saksi letakkan di samping tempat tidur, saat itu sudah tidak ada dan saat itu saksi mencari Terdakwa di dalam rumah juga tidak ada dan saksi melihat ke belakang ternyata pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka sehingga saat itu saksi curiga bahwa yang mengambil barang saksi itu kemungkinan adalah Terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kehilangan barang tersebut, kerugian yang saksi derita sekitar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
2. Saksi Maslindayani binti Tarni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di rumah yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 09.00 WITA, tiba-tiba saja, anak saksi ada berkunjung kerumah saksi yaitu Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) dan setelah di rumah, Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) ada menjelaskan kepada saksi pada saat pulang bekerja sebagai cleaning sevice di kantor pertanahan yaitu pada hari selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 08.30 wita atau setibanya di rumah ternyata 1 (satu) buah Handphone miliknya diketahui telah tidak ada lagi atau hilang;
 - Bahwa saksi masih ingat ciri-ciri barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type V20 warna midnight jazz dengan nomor imei 1: 862118059050010, dan nomor imei 2: 862118059050002;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orangnya yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone milik korban tersebut, karena saksi tidak melihatnya secara langsung, namun Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) ada menjelaskan kepada saksi bahwa orang yang di curigai telah mengambil adalah Terdakwa karena sudah kurang lebih selama 3 hari ada menginap di rumah mendiang suami saksi yaitu rumah yang di tempati oleh Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm);
 - Bahwa selain saksi yang mendengarkan langsung dari penjelasan Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) bahwa handphone nya telah hilang didalam rumah dan orang yang dicurigai mengambil adalah, anak saksi atas nama Reza Rahman juga mengetahui langsung dari penjelasan korban. Tindakan saksi selanjutnya selain menenangkan Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) saksi juga ada menyarankan kepada Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) agar perkara pencurian yang dialami oleh korban dilaporkan kepada pihak yang berwajib (Polisi);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
- 3. Saksi Tuti Nahdiyati binti Hadi Yani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahuinya bahwa telah terjadi peristiwa pencurian yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam: 08:30 WITA atau tepatnya di sebuah rumah yang beralamat di Jalan belimbing raya RT. 01 Kel. Belimbing raya Kec. Murung Pudak Kab, Tabalong Prop. Kalsel;
 - Bahwa saksi baru mengetahui setelah di kantor polisi yang mana saksi dijelaskan oleh pihak Kepolisian Polsek Murung Pudak bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa yang merupakan suami Saksi;
 - Bahwa seingat saksi Terdakwa memberikan handphone curian tersebut pada pertengahan Bulan Januari tahun 2023 sekitar jam 17.00 wita di depan Kontrakan teman Terdakwa tepatnya di jalan Marido RT.06 Desa. Kasiau Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalsel, yang mana saat itu saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk menemuinya, kemudian pada saat bertemu Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi untuk menjual handphone milik saksi dan uang hasil penjualan handphone milik saksi tersebut diminta nya untuk diserahkan semuanya kepadanya, kemudian setelah uang hasil penjualan handphone itu saksi serahkan, Lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah handphone Vivo type V20 warna Hitam (Midnight jazz) dengan Nomor IMEI1: 862118059050010, IMEI2: 862118059050002 tahun pembuatan 2021 kepada saksi dengan maksud untuk mengganti handphone milik saksi yang telah saksi jual tersebut;
 - Bahwa saksi menerima Handphone dari Terdakwa dan Terdakwa tersebut tidak memberitahukan bahwa handphone yang serahkan nya adalah handphone hasil curian, dan kemudian saksi mengetahuinya setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian Polsek murung pudak dengan mencocokkan IMEI handphone yang saksi kuasai dengan IMEI yang tertulis pada Kotak Handphone yang telah dicuri dan dilaporkan dan setelah itu baru saksi mengetahui bahwa handphone yang saksi kuasai tersebut adalah hasil Pencurian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa memperoleh handphone tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 06.30 WITA di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Belimbing Raya Rt. 01 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm);
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type V20 warna midnight jazz dengan nomor imei 1: 862118059050010, dan nomor imei 2: 862118059050002;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian, Terdakwa dengan sengaja ada menginap di rumah Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm), dan selama 2 (dua) hari Terdakwa menginap di rumah Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) tersebut yang Terdakwa ketahui setiap paginya Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) selalu pergi meninggalkan rumah nya dengan tujuan bekerja sebagai cleaning service di kantor pertanahan (Kantor BPN) dan setiap kali meninggalkan rumah Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) tidak pernah membawa Handphone miliknya atau selalu ditinggalkan di dalam dalam rumah atau tepatnya diatas kasur busa tempat tidur Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm);
- Bahwa kemudian setelah kurang lebih sampai 2 (dua) jam bekerja Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) baru kembali lagi kerumahnya untuk mandi dan setelah lewat tengah hari atau setelah lewat waktu shalat zuhur Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) kembali pergi meninggalkan rumah untuk bekerja ke kantor pertanahan tersebut sebagai cleaning service;
- Bahwa dari kebiasaan Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) tersebut akhirnya timbullah niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) (Alm) , kemudian pada saat hari ke-3 Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Tjg



Abdul Karim (Alm) menginap di rumah Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) dan pada saat k Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) bangun pagi dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah nya untuk bekerja sebagai cleaning service seperti biasa dan pada saat korban pergi atau sedang tidak ada dirumah, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone milik Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang biasa di tinggal Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) di atas kasur busa di ruang tengah atau ruang tamu, dan setelah berhasil mengambil Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) masukkan kedalam kantong celana sebelah kanan bagian depan. Kemudian setelah mengambil Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) pergi keluar dari rumah Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) dengan cara melewati pintu belakang rumah Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm);

- Bahwa sebelum mengambil barang dari dalam rumah Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) tersebut yaitu barang berupa 1 (satu) buah Handphone sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu atau tanpa sepengetahuan dari Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) dan bahkan pada saat Terdakwa keluar dari rumah Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) setelah berhasil mengambil barang milik Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm), Terdakwa juga tidak ada berpamitan kepada Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone milik saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) tersebut, karena Terdakwa sebelumnya sudah berjanji dengan istri Terdakwa akan membelikan Handphone, sebagai pengganti Handphone milik istri Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa jual, dan sehubungan Terdakwa belum mempunyai uang untuk membeli, maka pada saat ada kesempatan mengambil, maka spontan dalam benak pikiran Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk VIVO V20 warna Midnight Jazz dengan Nomor Imei1 : 862118059050010, Imei2: 862118059050002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO V20 warna Midnight Jazz dengan Nomor Imei1 : 862118059050010, Imei2: 862118059050002;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 06.30 WITA di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Belimbing Raya Rt. 01 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm);
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type V20 warna midnight jazz dengan nomor imei 1: 862118059050010, dan nomor imei 2: 862118059050002;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian, Terdakwa dengan sengaja ada menginap di rumah Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm), dan selama 2 (dua) hari Terdakwa menginap di rumah Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) tersebut yang Terdakwa ketahui setiap paginya Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) selalu pergi meninggalkan rumah nya dengan tujuan bekerja sebagai cleaning service di kantor pertanahan (Kantor BPN) dan setiap kali meninggalkan rumah Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) tidak pernah membawa Handphone miliknya atau selalu ditinggalkan di dalam dalam rumah atau tepatnya diatas kasur busa tempat tidur Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm);
- Bahwa kemudian setelah kurang lebih sampai 2 (dua) jam bekerja Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) baru kembali lagi kerumahnya untuk mandi dan setelah lewat tengah hari atau setelah lewat waktu shalat zuhur Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) kembali pergi meninggalkan rumah untuk bekerja ke kantor pertanahan tersebut sebagai cleaning service;
- Bahwa dari kebiasaan Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) tersebut akhirnya timbullah niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) (Alm) , kemudian pada saat hari ke-3 Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) menginap di rumah Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) dan pada saat k Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) bangun pagi dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah nya untuk bekerja sebagai cleaning service seperti biasa dan pada saat korban pergi atau sedang tidak ada dirumah, selanjutnya Terdakwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) buah Handphone milik Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang biasa di tinggal Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) di atas kasur busa di ruang tengah atau ruang tamu, dan setelah berhasil mengambil Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) masukkan kedalam kantong celana sebelah kanan bagian depan. Kemudian setelah mengambil Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) pergi keluar dari rumah Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) dengan cara melewati pintu belakang rumah Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm);

- Bahwa sebelum mengambil barang dari dalam rumah Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) tersebut yaitu barang berupa 1 (satu) buah Handphone sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu atau tanpa sepengetahuan dari Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) dan bahkan pada saat Terdakwa keluar dari rumah Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) setelah berhasil mengambil barang milik Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm), Terdakwa juga tidak ada berpamitan kepada Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone milik saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) tersebut, karena Terdakwa sebelumnya sudah berjanji dengan istri Terdakwa akan membelikan Handphone, sebagai pengganti Handphone milik istri Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa jual, dan sehubungan Terdakwa belum mempunyai uang untuk membeli, maka pada saat ada kesempatan mengambil, maka spontan dalam benak pikiran Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedang yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebreekige ontwikkeling*) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa Sias Viktor Noveri alias Viktor bin Suyono merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggung jawab terbukti dari Terdakwa Sias Viktor Noveri alias Viktor bin Suyono dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak yang berwenang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO V20 warna Midnight Jazz dengan Nomor Imei1 : 862118059050010, Imei2: 862118059050002 milik Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 06.30 WITA di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Belimbing Raya Rt. 01 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) dan barang yang diambil berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type V20 warna midnight jazz dengan nomor imei 1: 862118059050010, dan nomor imei 2: 862118059050002;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pencurian, Terdakwa dengan sengaja ada menginap di rumah Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm), dan selama 2 (dua) hari Terdakwa menginap di rumah Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) tersebut yang Terdakwa ketahui setiap paginya Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) selalu pergi meninggalkan rumah nya dengan tujuan bekerja sebagai cleaning service di kantor pertanahan (Kantor BPN) dan setiap kali meninggalkan rumah Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) tidak pernah membawa Handphone miliknya atau selalu ditinggalkan di dalam rumah atau tepatnya diatas kasur busa tempat tidur Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm);

Menimbang, bahwa kemudian setelah kurang lebih sampai 2 (dua) jam bekerja Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) baru kembali lagi kerumahnya untuk mandi dan setelah lewat tengah hari atau setelah lewat waktu shalat zuhur Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) kembali pergi meninggalkan rumah untuk bekerja ke kantor pertanahan tersebut sebagai cleaning service;

Menimbang, bahwa dari kebiasaan Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) tersebut akhirnya timbullah niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) (Alm) , kemudian pada saat hari ke-3 Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) menginap di rumah Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Karim (Alm) dan pada saat Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) bangun pagi dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah nya untuk bekerja sebagai cleaning service seperti biasa dan pada saat korban pergi atau sedang tidak ada dirumah, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone milik Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang biasa di tinggal Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) di atas kasur busa di ruang tengah atau ruang tamu, dan setelah berhasil mengambil Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) masukkan kedalam kantong celana sebelah kanan bagian depan. Kemudian setelah mengambil Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) pergi keluar dari rumah Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) dengan cara melewati pintu belakang rumah Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO V20 warna Midnight Jazz dengan Nomor Imei1 : 862118059050010, Imei2: 862118059050002 milik Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm), sehingga unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah barang sebagaimana dimaksud dan dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO V20 warna Midnight Jazz dengan Nomor Imei1 : 862118059050010, Imei2: 862118059050002 milik Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat sehingga unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Tjg



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk VIVO V20 warna Midnight Jazz dengan Nomor Imei1 : 862118059050010, Imei2: 862118059050002, 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO V20 warna Midnight Jazz dengan Nomor Imei1 : 862118059050010, Imei2: 862118059050002 yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sias Viktor Noveri alias Viktor bin Suyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk VIVO V20 warna Midnight Jazz dengan Nomor Imei1 : 862118059050010, Imei2: 862118059050002;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO V20 warna Midnight Jazz dengan Nomor Imei1 : 862118059050010, Imei2: 862118059050002;dikembalikan kepada Saksi Rama Ikhwana alias Rama bin Abdul Karim (Alm)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari rabu tanggal 12 April 2023, oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rimang Kartono Rizal, S.H. , Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Muhammad Saiful Tsani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Tjg